



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 2 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 2 September 2024, Pukul 13.30 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heriyanto
2. Ainul Ghurri
3. Andreas Ari Wiyadi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS ARI WIYADI [00:22]

Walaikumussalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:23]

Salam sejahtera untuk kita semua.
Diperkenalkan yang hadir untuk Perkara 112.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [00:32]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan kami Tim Kuasa Hukum dari Halim & Partners selaku Kuasa dari Pemohon I atas nama Aniek Trisilowati. Kemudian Pemohon II atas nama Indri Marini Akbar. Kemudian, Donny selaku Pemohon III. Dan yang selanjutnya, Pemohon IV atas nama Ida Achira Handajanti.

Untuk Kuasa Hukum yang hadir di dalam Persidangan hari ini. Saya sendiri atas nama Ainul Ghurri, S.H., kemudian atas nama Andreas Ari Wiyadi, S.H., M.H., dan Heriyanto, S.H., M.H., Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Siapa saja yang datang? Andreas, Heriyanto?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:20]

Ainul Ghurri, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Ainul Ghurri?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:22]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Sudah pernah beracara di MK?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:27]

Izin, Yang Mulia, baru pertama kali.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Semua?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:30]

Semua, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Jadi agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok ... penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Tim Kuasa Hukum. Prinsipal enggak ada yang hadir, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:46]

Tidak ada, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Nanti setelah itu kami (Hakim Panel) akan memberikan respons melalui penasihat atau permintaan kelengkapan atas Permohonan ini. Nanti bisa di ... apa ... dicatat semuanya, kemudian dipergunakan jika mau untuk substansi perbaikan atau melengkapi Permohonan kalau akan dipergunakan. Kalau tidak, juga karena sifatnya penasihat, tidak mengikat.

Kami bertiga, Yang Mulia Pak Prof. Arief, saya Suhartoyo, dan Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur dipercaya untuk menerima Permohonan ini, Sidang Pendahuluan. Kami bertiga dan juga Hakim-Hakim yang lain sudah menerima Permohonan ini dan sudah membaca apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam Permohonan ini. Namun untuk jelasnya, supaya kami juga paham sesungguhnya yang penting-penting dimohonkan itu apa-apa, apa saja, termasuk publik yang

mengikuti Permohonan ini, baik melalui YouTube, maupun melalui persidangan yang digelar siang hari ini bisa memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini. Karena Permohonan berkaitan dengan PKPU atau kepailitan ini kan termasuk tidak banyak permohonan di MK. Bisa jadi untuk para penggiat berkaitan dengan kepailitan tertarik untuk mengikuti Permohonan ini.

Silakan, siapa yang menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:41]

Baik. Izin, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Siapa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:44]

Izin, Ainul Ghurri.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Singkat-singkat saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:47]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:50]

Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang kami ajukan dalam pengujian materiil Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa sebelum kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, terlebih dahulu kami akan menyampaikan berkaitan dengan legal standing Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan tersebut. Bahwa Para Pemohon menegaskan memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang dimana segala tindakan dan perbuatan dalam hidup berbangsa dan bernegara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali dalam kaitannya dalam hal perniagaan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon pada saat mengajukan Permohonan ini adalah berstatus sebagai kreditor konkuren atas debitur pailit PT Crown Porcelain dan debitur pailit PT Cakrawala Bumi Sejahtera. Bahwa sebelum PT tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum kepada PT tersebut, yaitu Para Pemohon membeli apartemen yang dibangun oleh PT Porcelain dan PT CPS. Yang dimana sejak tahun 2012, Para Pemohon sudah melakukan pembayaran sampai pada tahun 2016 secara terus menerus. Namun kemudian dalam pelaksanaannya, PT tersebut tidak menjalankan sesuai dengan apa yang di dalam perjanjian oleh PT tersebut. Akhirnya kemudian meskipun sudah lunas, akan tetapi PT tersebut terus memberikan janji-janji yang tidak pasti. Khusus Pemohon I yang telah memberi ... membeli apartemen 1 dan 2 unit ruko yang telah mengeluarkan uang sejumlah Rp5.207 ... 7.299.600,00. Dan Pemohon II juga telah melakukan pembelian 2 unit apartemen poin 8 dengan developer PT sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, yaitu dengan pembayaran uang yang sudah lunas, yaitu Rp695.732.829,00, khusus terhadap Pemohon II, Yang Mulia. Sejak PT tersebut dinyatakan pailit pada pengadilan niaga, Pemohon II tetap melakukan pembayaran sampai tahun 2023 karena takut BI checking-nya akan di-blacklist. Ketika dia tidak membayar, maka dia akan dikejar oleh bank yang sebagai fasilitas kredit, namun sampai sekarang belum juga ada penyelesaian. Terhadap Pemohon III yang juga membeli atas 1 unit apartemen poin 8 dengan total jumlah senilai Rp438.206.000,00 yang telah dibayarkan lunas dengan melalui fasilitas kredit. Dan Pemohon IV juga membeli apartemen poin 8 dengan developer PT Cakrawala Bumi Sejahtera dan pemilik tanah PT Crown Porcelain menggunakan fasilitas kredit Bank Tabungan Negara Indonesia. Namun kemudian setelah kita melunasi ... Para Pemohon melunasi pada tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada pelaksanaan dari PT Cakrawala Bumi Sejahtera dan PT Crown Porcelain. Namun kemudian pada tahun 2020, terdapat pihak lain yang mengalami kejadian serupa, mengajukan upaya permohonan PKPU yang kemudian tertanggal 18 Maret 2020, majelis hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan

Nomor Perkara 43/PDT.SUS/PKPU memutuskan PKPU, yang dimana dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa apabila PKPU tersebut gagal, maka dengan sendirinya pailit dan segala akibat hukumnya. Dalam proses PKPU, Para Pemohon dalam hal ini adalah PT Cakrawala yang debitur pailit sebelumnya mengajukan perdamaian, akan tetapi hampir seluruh kreditor menolaknya, sehingga ... sehingga PKPU ... PKPU batal dan pailit dengan segala akibatnya.

Bahwa sampai dengan pencocokan utang pascaputusan tersebut, Para Pemohon mengikuti seluruh rangkaian yang diselenggarakan oleh kurator dan hakim pengawas. Bahwa pascaputusan tersebut terjadi rapat-rapat kreditor dan Para Pemohon selalu mengikuti.

Sejak tagihan Para Pemohon sebagai kreditor yang telah terverifikasi oleh kurator sebagai kreditor konkuren yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh pengawas, Para Pemohon seringkali mencari informasi mengenai perkembangan keadaan harta pailit. Hingga tahun 2024 pelaksanaan tugas oleh kurator tidak pernah ada perkembangan, bahkan berdasarkan informasi harta-harta yang dijadikan aset pailit tersebut belum juga dilakukan upaya pelelangan, sehingga menurut Para Pemohon di sini mengalami kerugian karena tidak ada kepastian mengenai jangka waktu tertentu.

23. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Itu Saudara baca di Posita atau di (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [10:09]

Legal Standing.

25. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Legal Standing. Bisa dipersingkat di Legal Standing.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [10:17]

Bahwa dengan tindakan kurator yang sebagaimana tersebut tidak cepat dan penyelesaian pemberesan harta pailit, rupa-rupanya tindakan-tindakannya didasarkan atas berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Kemudian ketika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur semua benda yang tidak

segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Maka dapatlah dimengerti bahwa yang terpenting bagi kurator adalah cukup hanya memberikan laporan saja kepada hakim pengawas, sedangkan ada atau tidaknya upaya dan perkembangan keadaan harta pailit, serta pelaksanaan tugasnya, maka tidak menjadi permasalahan secara hukum baginya. Padahal tindakan yang sangat berimplikasi kepada Para Pemohon untuk mendapatkan informasi segera mengenai kepastian kapan pemberesan harta pailit usai.

Bahwa terlebih lagi keharusan kurator dalam menyampaikan laporan setiap 3 bulan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas dapat memperpanjang tanpa batasan yang jelas, sehingga dapat Para Pemohon tafsirkan yang dimana hakim pengawas dapat memperpanjang sampai 1 atau 2 tahun bahkan bisa lebih. Sehingga tersebut mengakibatkan kurator dalam melaksanakan tugasnya sangat berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang karena hanya menentukan perihal waktu laporan kepada hakim pengawas saja. Sedangkan batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tidak ditentukan. Sehingga hanya dengan laporan setiap 3 bulan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tanpa adanya batasan waktu kurator dalam menyelesaikan seluruh keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, tim kurator debitur pailit PT Crown Porcelain dan Debitur Pailit PT Cakrawala Bumi Sejahtera tidak akan pernah dapat memberikan kepastian kepada Para Pemohon mengenai kapan pembareasan harta pailit seluruhnya dapat diselesaikan. Terlebih lagi, dapat kasus ... terdapat kasus yang serupa hingga bertahun-tahun, sampai 7 tahun pemberesan harta pailit belum juga usai.

27. KETUA: SUHARTOYO [12:39]

Ya, atau legal standing dicukupkan itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [12:42]

Ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [12:43]

Ya, kesimpulannya untuk LS.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [12:47]

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka Para Pemohon dapat disimpulkan sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [12:58]

Ya, enggak usah dibacakan itu. Kesimpulannya bahwa menurut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [13:06]

Ya, baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [13:06]

Di bagian Posita.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [13:08]

Untuk Posita (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [13:10]

Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS ARI WIYADI [13:10]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [13:11]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS ARI WIYADI [13:11]

Dalil Pemohon, pembentukan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas sebagaimana dalam penjelasan umum. Yang salah satunya adalah asas integrasi. Yang mana asas integrasi dalam undang-undang a quo mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas, baik

dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagaimana ... sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, antara lain pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam undang-undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat Pemohon dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambil keputusan. Pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Yang kedua, dengan menjelaskan yang demikian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat dijadikan problem solving yang sebelumnya pengaturan dalam penyelesaian masalah utang-piutang tidak dapat memberikan pelaksanaan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dengan tujuan yang demikian, secara laras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kepailitan* yang menyatakan, "Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitur terhadap para kreditor secara lebih efektif, efisien, dan profesional".

Yang ketiga, selain itu, dalam penjelasan umum a quo dinyatakan secara eksplis adanya materi baru dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah mengenai prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan ... keputusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemberian waktu secara pasti merupakan hal yang sangat fundamental terhadap proses kepailitan dan PKPU. Penekanan a quo merupakan salah satu ciri dalam penyelenggaraan negara hukum yang membawa konsekuensi dalam proses pelaksanaan seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Sebagaimana dikatakan oleh H.L.A. Hart yang mengatakan, "Hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem."

Selanjutnya, Austin menyatakan, "Hukum yang pasti itu dapat dicapai jika hukum itu memiliki penjelasan dan akibat yang kuat."

Empat. Bahwa dengan demikian, penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan keputusan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki konsekuensi logis.

Bahwa tindakan-tindakan penyelenggaraan pemberesan harta pailit harus didasarkan pada hukum yang mengatur prosedur untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum untuk memenuhi syarat-syarat keadilan.

Norma-norma hukum prosedur dalam penyelenggaraan pemberesan harta pailit itu harus bersifat fair. Ketentuan-ketentuan tentang prosedur tidak boleh memberikan peluang sedikitpun terhadap pelaksanaan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam pemberesan harta pailit.

Yang kelima. Bahwa penekanan terhadap kerangka waktu secara pasti, pengambilan putusan pernyataan pailit, dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kemudian diimplementasikan dalam Pasal 8 ayat (5) yang menyatakan, "Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan."

Jika terdapat upaya hukum kasasi, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Yang keenam. Bahwa jika telah secara komprehensif dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai kerangka waktu secara pasti a quo, ternyata tidak hanya terbatas pada satu proses pengambilan keputusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang saja. Akan tetapi, sejak keputusan pernyataan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1), hakim pengawas menentu hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor pertama yang harus diselenggarakan paling ... dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan. Dan dalam ayat selanjutnya, Pasal 86 ayat (3) menyatakan, "Dalam rangka ... dalam jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat kreditor, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada kreditor yang dikenal dengan surat penyataan atau melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian."

Selanjutnya, yang ketujuh. Bahwa jika dilihat secara umum (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [19:12]

Tidak harus dibaca semua.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS ARI WIYADI [19:13]

Baik.

41. KETUA: SUHARTOYO [19:14]

Kan cukup 1, 2 ... apa ... yang merepresentasikan (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS ARI WIYADI [19:19]

Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [19:20]

Argumentasi cukup. Poin-poinnya saja yang ... yang lain dipandang penting yang mana untuk Posita.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [19:26]

Baik, Yang Mulia, saya lanjutkan.

Bahwa tereduksinya prinsip kepastian hukum dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 nyata-nyata terlihat dalam proses pemberesan harta pailit oleh Tim Kurator Debitur Pailit PT Crown Porcelain dan Debitur Pailit PT Cakrawala Bumi Sejahtera, yang mana hingga detik ini Para Pemohon tidak mengetahui batas akhir pelaksanaan tugas tim kurator debitur pailit dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga sampai detik ini tidak ada upaya apa pun yang bisa Para Pemohon lakukan, kecuali hanya menahan penderitaan dengan rasa penuh harapan dan kekecewaan, serta trauma atas ketidakpastian menunggu ada titik terangnya penyelesaian pemberesan harta pailit. Satu-satunya yang jelas dan pasti dalam proses pemberesan harta pailit oleh tim kurator adalah menunggu adanya informasi atas adanya laporan kurator kepada hakim pengawas yang dapat diperpanjang secara terus-menerus.

Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan legitimasi yang sangat leluasa bagi kurator dan juga hakim pengawas atas pemberesan harta pailit tanpa adanya batasan waktu dalam melaksanakan tugasnya. Yang terpenting ada laporan. Hal tersebut jelas-jelas tidak memberikan batasan yang konkret yang mereduksi prinsip kepastian hukum yang berkonsekuensi mereduksi hak konstitusional warga negara yang telah dijamin Undang-Undang Dasar yang berimplikasi terjadinya penurunan nilai aset harta bundel pailit yang kemudian mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon sebagai kreditor konkuren dan kreditor lainnya.

Anggapan dan kekhawatiran Para Pemohon yang mengalami bahwa tindakan pemberesan kurator yang tidak memberikan sebuah kepastian hukum sebenarnya telah dirasakan dan dialami oleh para pembentuk undang-undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia sebagai pembentuk undang-undang itu sendiri. Sebagaimana dalam audiensi yang mengemuka antara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Jimmy Simanjuntak saat Rapat Panitia Kerja Strukturisasi dan Penyerahan BUMN Pembahasan terkait kepailitan PT Kertas Leces Persero yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 13 Juni 2022, dimana Wakil Ketua Komisi VI menyatakan sebagaimana diketahui saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan bahkan mau dijual. Nah, kalau yang saya lihat kendala itu adalah juga dari sisi waktu, jadi kurator ini sering beralasan tidak segera menyelesaikan dengan target untuk memaksimalkan penerimaan negara. Karena semakin lama waktu tertunda, tentu semakin sedikit nilai asset, apalagi jika terkait dengan mesin.

Nah, apakah kemungkinan jika kemudian kurator diberikan limitasi waktu? Jadi terkait dengan problematika ketentuan pasal a quo sudah dibahas di dalam Forum Rapat DPR RI Komisi VI.

Jika ditelaah secara filosofis, Yang Mulia, keberadaan kurator memiliki kewajiban fiduciary duties dan fiduciary obligations adalah karena kurator memiliki fiduciary relationship fiduciary duties. Kurator adalah terhadap satu pengadilan dalam undang-undang kepailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas, debitur pailit, para kreditor, dan para pemegang saham. Dengan kata lain, kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitur, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dan jika tidak diberikan limitasi waktu, maka secara aktual bahkan potensial merugikan para kreditor. Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut Keay, "Bukan bertanggung jawab kepada para kreditor secara individual, tetapi kepada para kreditor seluruhnya dalam kesatuan the body of creditors." Selain itu, Keay juga sependapat bahwasannya kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.

Bahwa dengan adanya legitimasi bersumber dari berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang terpenting kurator telah memberikan laporan dan kemudian minta diperpanjang terus-menerus sampai kapan pun oleh hakim pengawas yang berimplikasi keleluasaan bagi para kurator dalam menafsirkan keadaan benda tidak segera atau tidak dapat dibereskan sama sekali. Akhirnya, Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang adil dalam proses pemberesan harta pailit oleh kurator.

45. KETUA: SUHARTOYO [24:15]

Ya itu sudah bisa ditangkap, argumen-argumen yang ada di Posita.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [24:17]

Baik, baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [24:17]

Kalau masih ada yang penting disampaikan, satu dua lagi bisa ditambahkan, selebihnya langsung Petitum saja.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [24:27]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dengan tindakan kurator yang hanya memberikan laporan kepada hakim pengawas dan dapat diperpanjang secara terus-menerus berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3) juncto 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan, tidak langsung memberikan ketidakjelasan batasan waktu dan jelas merugikan hak-hak konstitusional warga negara, dalam hal ini Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon meminta harus menyelesaikan pemberesan harta pailit, serta keseluruhan pelaksanaan tugasnya dengan jangka paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dan meminta kurator harus segera bertindak terhadap harta pailit dalam jangka waktu 2 tahun bukanlah tanpa alasan dan tidak peduli dengan hambatan yang dialami proses kurator dalam membereskan harta pailit tersebut. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi, ayat (1), "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, 58 kreditor memegang hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)."

Ayat (2), "Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk melanjutkan dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 tanpa mengurangi hak kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut."

49. KETUA: SUHARTOYO [26:09]

Ya, cukup.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [26:09]

Satu lagi, Yang Mulia, setelah itu kami bacakan Petitem.

Bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu yang tegas terhadap kreditor, pemegang hak jaminan harus dapat melaksanakan hak jaminan tersebut dalam jangka waktu 2 bulan. Apabila gagal melaksanakan, kurator mengambil alih jaminan a quo, apakah menjadi hal yang sangat tidak memberikan kepastian hukum dan fair ketika kurator dalam melaksanakan membereskan harta pailit tanpa diberikan batasan waktu yang jelas dan pasti, sehingga berimplikasi kurator dalam membereskan harta pailit berlarut-larut? Sehingga esensi daripada pembatasan waktu yang ketat terhadap pembereskan harta pailit, hilang. Padahal jika dibandingkan dengan kreditor pemegang jaminan yang tidak pernah mengenyam pendidikan mengenai pembebasan aset, dipaksa jangka waktu 2 bulan harus dapat melaksanakan pembereskan a quo. Sedangkan untuk kurator yang telah secara profesional melalui pendidikan dan ujian-ujian tertentu untuk meraih profesinya, justru tidak diberikan limitasi waktu dalam membereskan harta pailit. Hal tersebut jelaslah tidak sebanding, sehingga kurator harus diberikan legitimasi waktu dan limitasi waktu dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [27:15]

Sudah, tadi katanya tambah satu saja.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [27:15]

Ya bahwa dari seluruh dalil-dalil yang kami bacakan, Yang Mulia, Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443) yang menyatakan, "Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan." Adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat conditional constitutional, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai 'kurator harus

menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan’.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, “Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Secara bersyarat conditional constitutional, yaitu konstitusional sepanjang dimaknai ‘hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 bulan’.
4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi, “Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.” Adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, sepanjang dimaknai ‘semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu 2 tahun, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas’.
5. Menyatakan bahwa putusan ini membawa implikasi konstitusional dan yuridis kepada tim kurator debitur pailit PT Crown Porcelain dan debitur pailit PT Cakrawala Bumi Sejahtera yang sedang menjalankan pelaksanaan tugas yang berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 43/PDT.SUS-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat harus menyelesaikan pembedasan harta pailit, serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 tahun.
6. Memberikan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [30:24]

Baik. Selanjutnya diperhatikan, ya, ada respons dari Yang Mulia, apakah berupa penasihat atau permintaan untuk dilengkapi dari Permohonan yang Saudara-Saudara ajukan ini.

Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:46]

Baik, baik, Yang Mulia Ketua, Bapak Dr. Suharto. Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, mohon izin saya mendahului.

Pemohon atau Kuasanya, sesuai dengan undang-undang, kita bertiga diwajibkan untuk memberikan nasihat atau saran, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Sarannya bisa diterima bisa juga tidak diterima, terserah kepada Pemohon, ya.

Yang pertama, saya menangkap Permohonan ini titik beratnya adalah adanya limitasi waktu bagi kurator itu tidak disetujui atau tidak memberikan rasa kepastian hukum yang adil, kan gitu kan? Intinya itu, ya? Maka kemudian kalau kita melihat itu, saya ke ... lihat Petitumnya dulu. Petitumnya pada angka 1, 2, terutama pada angka 2, 3, 4. Petitum yang demikian ini membawa Mahkamah ke arah positif legislator, karena harus merumuskan ... menambah norma baru.

Terus yang kedua, Petitum yang demikian ini berkenaan dengan mengubah limitasi waktu. Coba nanti tolong dipelajari dalam putusan-putusan Mahkamah yang berkenaan dengan satu, mengubah limitasi mengenai waktu. Apakah Mahkamah itu boleh atau tidak?

Kemudian yang kedua. Apakah boleh Mahkamah itu menambahkan norma baru yang sedemikian ini? Coba itu dipelajari, ya.

Dari perspektif selama ini saya melihat, Mahkamah bisa saja melakukan itu. Mahkamah bergeser dari satu yang istilahnya open legal policy menjadi dilampaui oleh Mahkamah dalam putusannya.

Jadi begini, ada pertentangan di kalangan para ahli hukum, Mahkamah itu adalah negative legislator. Yang positive legislator adalah pembentuk undang-undang, (DPR bersama dengan presiden). Di situ ada yang saya sebut, saya mengistilahkan sebagai legislator boundaries, batas, batas antara Mahkamah. Boleh melewati kewenangan Mahkamah ... parlemen bersama dengan presiden. Atau Mahkamah harus menahan diri, tidak boleh melewati yang disebut sebagai boundaries legislator.

Nah, selama ini Mahkamah bisa melewati itu kalau diperlukan syarat-syarat tertentu. Misalnya ketentuan itu tidak memberikan rasa keadilan apa ... tidak memberikan keadilan. Mahkamah ... anu ... melihat ketentuan itu melanggar HAM, ketentuan itu melanggar hak konstitusional warga. Atau terjadi kekosongan hukum di situ, Mahkamah maka bisa melewati apa yang disebut sebagai boundaries legislator, ya. Apalagi terakhir-terakhir ini ada sedikit konflik antara Mahkamah dengan parlemen, dan itu terjadi di mana saja di dunia ini. Ada Mahkamah Konstitusi, ada juga parlemen, kadang-kadang terjadi itu tadi. Persaingan atau konflik, "Ini kewenangan saya. Bukan, itu kewenangan saya juga." Nah, itu enggak boleh. Lah, ini apa yang dimohonkan itu menyangkut itu.

Nah, untuk itu, maka pada waktu membuat Posita harus betul-betul bisa memberikan kepada Mahkamah pemahaman, supaya

Mahkamah berani melewati batas itu (boundaries legislator itu). Itu yang pertama ya, menyangkut itu. Sehingga di dalam Petitum itu kita bisa melewati itu.

Kemudian Petitum yang angka 5 itu enggak bisa kita lakukan. Ini tidak lazim Petitum yang angka 5 ini, ya. Nanti Petitum yang angka 5 kalau menurut saya, tidak perlu itu kayak begitu. Bukan kewenangan Mahkamah, tapi yang 2, 3, 4, ya, silakan tetap kayak gitu atau mau diubah bagaimana, tapi Anda harus memberikan pemahaman kepada Mahkamah, supaya Mahkamah berani melewati batas itu. Itu yang pertama yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan.

Kemudian yang kedua, supaya kita bisa masuk ke Pokok Permohonan, maka dibutuhkan penjelasan dari Pemohon bahwa Pemohon itu punya legal standing. Karena kalau legal standing-nya lemah, maka Mahkamah bisa mengatakan ini tidak ada legal standing.

Nah, pemahaman saya atas dasar uraian panjang lebar mengenai legal standing, Saudara itu lebih banyak menguraikan kerugian yang berupa kerugian ekonomi. Padahal pengujian atau judicial review itu kerugiannya bukan kerugian ekonomi. Ini fakta empirik kerugian ekonomi yang terjadi pada Pemohon ... Para Pemohon. Tapi Mahkamah itu sebetulnya membutuhkan penjelasan pada waktu memberikan argumentasi kenapa harus diberi legal standing, itu kerugiannya berupa kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi yang berupa fakta empirik ini bisa menjadi dasar uraian, nanti arahnya ini adalah kerugian konstitusional, bukan semata-mata kerugian ekonomi, gitu.

Kalau ini kerugian ekonomi yang sifatnya faktual. Sudah faktual itu sudah terjadi. Tapi kerugian konstitusional menurut Mahkamah selama ini kerugiannya bisa potensial, bisa aktual.

Nah, tapi ini penjelasan legal standing ini menurut saya kurang memberikan pemahaman kepada kita untuk kita itu memberikan legal standing. Nah, kalau kita ragu-ragu memberikan legal standing berarti berhenti, percuma. Kita tidak bisa mengarah kepada Pokok Permohonan.

Oleh karena itu, tolong diperbaiki, ya, pada waktu menguraikan mengenai Para Pemohon ini punya legal standing-nya. Nah, uraian itu dimulai dari subyek hukum Pemohon. Subyek hukum Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagai apa? Ya, itu harus dijelaskan dulu. Nah, kemudian yang kedua, kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya pasal yang diujikan. Diakibatkan oleh pasal yang diujikan itu. Itu sebagai akibat dari berlakunya pasal ini, maka Pemohon mempunyai kerugian konstitusional.

Terus yang kemudian, yang ketiga uraiannya kalau ini nanti dikabulkan oleh Mahkamah, maka kerugian itu tidak akan terjadi lagi. Itu uraian di Legal Standing-nya harus menjelaskan seperti itu secara baik.

Terus kemudian, yang Posita. Saudara mengujikan 3 pasal Undang-Undang 37 Tahun 2004, ya. Undang-Undang 37/2004 Pasal 74 ayat (1), 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3). Itu yang diujikan. Dasar pengujiannya, landasan pengujiannya atau dasar hukum yang dipakai untuk menguji adalah Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).

Kok saya melihat pembahasan yang dilakukan dalam Posita itu lebih banyak mengarah uraian mengenai berkaitan dengan pertentangannya, tunjukkan pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1) saja. Di mana pertentangannya?

Lah uraian pertentangan itu bisa dilakukan pasal Undang-Undang Dasar ini atau Pasal 28D ayat (1) ini mengatur mengenai ini, ada harus ada kepastian hukum yang adil, harus ada jaminan perlindungan, pengakuan, dan persamaan di depan hukum. Nah, pasal-pasal ini itu tidak memberikan itu. Untuk mendukung itu, bisa dilakukan berdasarkan teori, berdasarkan pada paradigma, bisa didasarkan pada perbandingan di negara-negara lain. Negara-negara lain itu mengenai kasus kayak begini, itu waktunya sekian, anunya sekian, gitu. Jadi, uraian-uraianya itu menyangkut pertentangan pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar, tapi uraiannya itu menyangkut pertentangannya di mana, dikontestasikan. Untuk mendukung itu, saya ulangi, bisa dilandaskan pada teori, bisa dilandaskan pada paradigma, bisa dilandaskan pada perbandingan di negara-negara lain bagaimana, supaya Mahkamah yakin bahwa itu ada pertentangan.

Yang terakhir, yang kecil, yang sedikit harus dilengkapi, di bagian Kewenangan. Di bagian Kewenangan itu harus diuraikan, ini sudah cukup lengkap, sudah kayak ... apa ... memenuhi PMK 2/2021, tapi tolong di bagian Kewenangan diuraikan secara sistematis dasar hukumnya, struktur hukumnya, mulai dari struktur hukum yang tertinggi, produk hukum yang tertinggi sampai paling bawah, nah urut-urutannya demikian. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NKRI itu.

Kemudian, Pasal 29, ini Pasal 29-nya belum ada tentang Kekuasaan Kehakiman, 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman belum ada.

Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan sebagaimana yang sudah diperbarui yang terakhir dengan Undang-Undang 24 Tahun 2000 ... Undang-Undang 7 Tahun 2020.

Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022. Dan yang terakhir PMK Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu urut-urutan dasar hukum kewenangan yang diberikan ke Mahkamah untuk melakukan judicial review.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [43:42]

Baik, Yang Mulia Prof. Arief, terima kasih.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Pak Dr. Suhartoyo dan juga selaku Ketua Panel dan juga Yang Mulia Bapak Prof. Arief Hidayat selaku Anggota Panel.

Para Pemohon dan/atau Kuasanya, ya, yang tadi sudah cukup banyak, cuma memang ada beberapa hal yang mungkin bisa menambah lebih lengkapnya Permohonan ini, ya. Artinya, ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan banyak dari Prof. Arief. Saya kira memang karena belum pernah, ya, baru ini ya, beracara, ya. Kalau di identitas Pemohonnya sudah sesuai dengan KTP dan bukti-bukti yang dimasukkan di dalam Pemohonan, kemudian juga struktur dan format juga sudah cukup baik, ya, saya kira.

Tapi di Kewenangan Mahkamah memang betul ini perlu Saudara yang lebih ... apa ... mengelaborasi di Kewenangan Mahkamah ini, ya. Antara lain, misalnya Saudara tadi sudah harus menambahkan juga itu mengenai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu belum ada di sana, Saudara jelaskan di situ.

Kemudian, saya melihatnya di Kedudukan Pemohon, ya. Ini juga Saudara masih banyak sekali seharusnya bisa menambahkan, ya, setidaknya-tidaknya karena kan untuk memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang, Saudara ... eh, Pemohon haruslah menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon dari 5 parameter syarat kerugian. Nah, itu Saudara harus ... kerugian konsisional, sebagaimana dimaksud bahasa 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, beserta juga yurisprudensi. Saudara lihat itu. Nah, itu yang dipangannya itu di sana, supaya runtut, ya.

Nah, sehingga saya melihatnya bahwa bisa nanti terhadap kedudukan hukum itu dengan bentuk misalnya bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan IV di sini yang merupakan Warga Negara Indonesia, bukti dan sebagainya, adalah sebagai kreditor konkuren. Nah, itu dijelaskan, ya, dari debitur pailit PT Crown Porcelain dan debitur pailit PT Cakrawala Bumi Sejahtera. Ini kan sebenarnya ada beberapa pasal yang ingin Saudara uji di sini, ya. Ada 3 dengan 2 batu uji, ya. Ini kan berawal dari putusan, ya, dari Perkara Niaga PKPU Tahun 2020 Nomor 43 ini. Nah, sehingga Saudara harus menjelaskan juga, sehingga betul-betul ada kerugian yang potensial, atau setidaknya-tidaknya potensial, atau aktual yang dialami oleh Pemohon. Apalagi di sini kan lebih menyebut di dalam Petitemnya itu maupun di dalam ... apa ... Alasan yang Saudara ajukan ini hampir semuanya mengenai batas waktu. Nah, itu Saudara

harus jelaskan kedudukan hukumnya. Saudara bahwa mengenai kepastian batas waktu itu apa kaitannya dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon, dialami oleh Pemohon.

Kemudian juga Saudara juga perlu menjelaskan, ya, lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon, mengenai ketiadaan batas waktu terhadap kurator yang menyelesaikan itu terlalu lama, lambat, sehingga habis waktu 45 ... 4 hari itu yang memang dianggap bahwa itu adalah satu hal yang sangat merugikan Para Pemohon. Nah, kemudian di ... kalau memang batas waktu itu dilanggar oleh kurator, apa alasannya Saudara dijelaskan juga, ya. Lalu kemudian, di mana kaitannya dengan kerugian yang dialami?

Pada Alasan-Alasan Permohonan juga ada beberapa hal yang bisa Saudara tambahkan, ya. Mengenai kerangka waktu yang secara pasti yang Saudara maksudkan itu tidak hanya terbatas pada proses pengambilan keputusan, pernyataan pailit, dan penundaan kewajiban pembayaran hutang saja, tapi juga bisa setelah putusan menyatakan pailit. Nah, dari sana sudah ... sudah bisa Saudara elaborasi untuk memastikan alasan-alasan Saudara itu, ya, beralasan hukum, ya.

Kemudian juga Saudara sudah tegaskan mengenai jika kurator melaksanakan tugas yang diberikan waktu yang tegas, itu tidak akan terjadi menyelesaikan pelaksanaan tugasnya, ya. Tapi di situ Saudara juga harus menjelaskan, karena ada juga meminta untuk menyelesaikan beres harta pailit beserta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat 3 tahun, ya, sejak pernyataan putusan pailit diucapkan dan meminta kurator harus segera bertindak terhadap harta pailit dalam waktu 2 tahun, nah, ini, dengan membandingkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan.

Nah, ini juga Saudara ... apa ... karena ini berasal dari kasus yang konkret, ya, nah, ini sebetulnya Saudara lebih bisa banyak mengelaborasinya di dalam Alasan-Alasan Permohonan ini. Mengenai ketidakpuasan terhadap kinerja kurator dan sebagainya itu, Saudara juga harus jelaskan. Lalu mengenai batas waktu juga dijelaskan, mengapa 3 tahun? Mengapa 3 bulan? Mengapa 2 tahun? Nah, itu harus dijelaskan, apalagi ... apa ... tugas-tugas kurator sebetulnya sudah jelas. Dan memang yang menjadi pokok penting di tugas kurator itu adalah tingkat kehati-hatian. Nah, itu juga perlu Saudara ... prinsip itu yang ada di dalam undang-undang ... di dalam peradilan niaga itu sangat ... sangat ketat, ya.

Nah, kemudian, ya, di Petitum, tadi Saudara sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief, itu tidak yang poin ... Petitum 5 ini ... butir 5 ini memang tidak lazim juga, ya. Nanti coba Saudara lihat lagi.

Kemudian juga, Pasal 74 itu yang dimaknai 'hakim pengawas hanya dapat memperpanjang waktu 3 bulan', itu juga Saudara harus elaborasi dan jelaskan.

Nah, kemudian yang penting lagi bahwa Petitem angka 5 ini bukan merupakan Petitem yang lazim saja, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat erga omnes (untuk semuanya). Dimana putusan MK tidak hanya mengikat para pihak tertentu saja. Nah, ini juga ... tapi juga harus ditaati oleh siapa pun juga, ini juga Saudara harus ... apa ... masukan setidaknya, walaupun tidak dielaborasi secara luas di dalam Permohonan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan jadi penambah kelengkapan dari Permohonan yang Saudara ajukan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, saya kembalikan.

57. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

Itu, ya, dari Para Yang Mulia, Para Kuasa Hukum. Saya tambahkan sedikit saja dari ... ini Para Kuasa Hukum ini kurator, bukan? Sudah ada yang kurator?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [51:43]

Belum, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [51:44]

Semua?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [51:45]

Semua.

61. KETUA: SUHARTOYO [51:46]

Oh. Belum ikut ujian kurator?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [51:48]

Belum, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Nah, itu, itu yang harus di ... apa ... dihayati kalau Anda-Anda sudah jadi kurator mempersoalkan norma pasal ini. Jadi, sudah bisa merasakan. Nah, karena belum pernah menjadi kurator, tiba-tiba mempersoalkan pasal ini, kan apalagi ini kan kepentingan dari kreditor saja, Prinsipal Saudara kan kreditor ini? Bukan debitur.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [52:18]

Kreditur, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [52:20]

Nah, itu. Kalau Anda sebagai kurator itu duduk dan berdirinya di tengah, sebelah adalah debitur, sebelah adalah kreditor. Kalau Anda hanya sebagaimana yang terpresentasi dalam Permohonan ini, memang ini untuk kepentingan-kepentingan kreditor. Tapi kalau kepentingan debitur yang juga harus Anda lindungi sebagai kurator, apakah cukup pembatasan-pembatasan waktu yang Anda minta itu lho, apakah nanti tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Karena dimensi kompleksitas persoalan pemberesan putusan pailit itu antara satu dengan lainnya enggak sama. Bisa jadi kalau kreditor-kreditor Prinsipal Anda ini, Saudara-Saudara ini, karena persoalan hanya sudah membeli unit-unit apartemen, sudah ada yang melunasi, kemudian mestinya diposisikan sebagai kreditor konkuren, ya? Bukan separatis kan? Karena enggak pegang benda jaminan kan? Konkuren. Tapi sampai hari ini, padahal sudah ada putusan di tahun 2020, belum bisa menikmati apartemennya itu.

Nah, ini kan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan integral daripada apa yang harus diselesaikan oleh seorang kurator itu. Mungkin putusan pailit 2020 itu tidak hanya menyangkut kreditor-kreditor yang Bapak-Bapak menjadi Prinsipal itu, mungkin ada kompleksitas lain yang memang harus diselesaikan, bersamaan dengan pemberesan yang tidak terkait dengan kreditor-kreditor Saudara. Mungkin ada yang kreditor separatis, preferen, kemudian ada ... ada gugatan-gugatan baru tidak di perkara itu atau bantahan, perlawanan, yang semua ada tenggang waktu penyelesaiannya kan? Misalnya ada gugatan ... apa itu ... actio pauliana, kemudian ada perlawanan terhadap daftar piutang, daftar pembagian. Banyak sekali itu yang dilakukan tahapan-tahapan identifikasi persoalan yang harus diselesaikan oleh kurator. Masing-masing identifikasi itu punya persoalan-persoalan irisan hukum yang potensi digugat masing-masing step itu. Karena kompleksitasnya itu susah bagi seorang kreditor ... eh, seorang kurator kalau kemudian dibatasi waktunya. Ini yang harus Anda pertimbangkan kembali, apakah pembatasan ini kemudian tidak mempersempit ruang gerak kurator yang harus menyelesaikan kepentingan dua pihak itu? Kepentingan memberikan perlindungan pada debitur juga kepentingan kreditor yang harus ada penyelesaian-penyelesaian. Apalagi kalau ada gugatan-gugatan baru berkaitan dengan tindakan-tindakan pemberesan itu. Ini yang harus hati-hati. Nanti apakah 2 tahun untuk Pasal 185 dan 3 tahun untuk Pasal 74 tidak justru menimbulkan persoalan baru nanti? Ini yang harus dicerna kembali dan diskusikan kembali. Karena banyak sekali

irisan-irisan yang kemudian menimbulkan persoalan baru bagi seorang kurator ketika dalam proses pemberesan itu. Itu nanti supaya di ... di apa ... diperkuat kalau memang ini sudah mewakili kepentingan debitur juga, 3 tahun untuk Pasal 74 dan 2 tahun untuk Pasal 185, perpanjangan itu maksimal kan maksudnya Para Pemohon, kan? Ini akumulasi jadi 5 tahun atau 2 tahun itu sudah terabsorpsi dalam 3 tahun itu yang Pasal 185? Sudah. Semuanya 3 tahun itu harus beres? Oke. Nanti di ... dicermati kembali, supaya jangan menimbulkan persoalan baru. Nanti ngamuk nih anu ... kurator-kurator teman-teman Saudara yang mempunyai ... apa ... pemberesan yang skalanya besar. Sedangkan putusan pengadilan saja, Saudara-Saudara kalau ikuti permohonan eksekusi itu, itu mungkin 5-10 tahun belum tentu itu beres itu yang namanya eksekusi. Tinggal ... sudah ada putusan inkraht, hanya satu perkara ini. Tinggal eksekusi saja, bisa ada verzet, derden verzet, ada nanti apa ... perlawanan eksekusi. Aduh, itu bisa bertahun-tahun lagi anakannya daripada putusan inkraht, itu masih bisa beranak lagi sampai ... nah, itu. Apalagi pailit. Segala persoalan yang ada pada debitur itu diambil alih oleh kurator. Kemudian berhadapan dengan sekian ... mungkin ratusan kalau perkara besar, kreditor-kreditor yang segala macam statusnya, levelnya, preferen, konkuren, kemudian separatis.

Nah, ini yang harus dicermati karena untuk kepentingan kurator ... kreditor Saudara mungkin pembatasan ini menjadi ada kepastian, tapi untuk kepentingan-kepentingan debitur yang lain atau kreditor yang lain, bisa jadi kurator nanti tidak bisa bekerja dengan waktu 3 tahun ini karena untuk melayani perlawanan, bantahan, gugatan ini saja bisa.

Itu tapi pilihan-pilihan itu kan ada pada Pemohon yang mempunyai hak untuk bagaimana ... apa ... mengelaborasi, jadi kami tidak bisa kemudian membatasi itu. Tapi kalau tetap ini mau dimohonkan, beri argumen yang kuat, bagaimana kepentingan-kepentingan debitur juga yang memang dimensi persoalannya tidak sederhana. Apalagi yang sifatnya internasional, misalnya ada irisan-irisan dengan harta debitur yang ada di luar negeri, ada yang di kota-kota lain, yang ada di Indonesia ini, yang kemudian ada upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para kreditor yang lain, yang tidak suka dengan penetapan yang diputuskan oleh kurator, kan terbuka untuk upaya hukum juga.

Kemudian, Petitum itu juga nanti tolong dicermati kembali, sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief dan Pak Ridwan tadi. Ini kan Saudara minta bahwa conditionally constitutional kan, ini Saudara me-refer dari mana ini contoh Petitum seperti ini? Nah, nanti kalau ada, coba dikutip, ya putusan nomor berapa, putusan MK, yang pernah menyatakan bahwa norma undang-undang itu konstitusional secara bersyarat. Karena kalau nanti Saudara membaca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, ditulis nanti, di Pasal 10 huruf c dan huruf d itu, itu bahwa permohonan itu harus memuat posita,

positanya itu harus norma yang dilakukan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di huruf d-nya Pasal 10 PMK itu, petitumnya juga harus memuat bahwa norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seharusnya conditionally unconstitutional. Seperti pernyataan Saudara di angka 32 itu, coba dibaca angka 32 Saudara sudah mengakui bahwa norma-norma yang diuji ini bertentangan dengan konstitusi, conditionally unconstitutional, kok tiba-tiba mengerucutnya sampai ke Petitum, kemudian conditionally constitutional. Jadi, norma pasal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Nah, ini tidak sebagaimana yang dikendaki dalam PMK itu lho, kalau di PMK itu harus ada pertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang dimuat di angka 32 itu, seharusnya mengalir sampai ke petitum seperti itu. Sehingga norma Pasal 74 ayat (1), ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *3 bulan* tidak dimaknai '3 tahun' misalnya atau sepanjang frasa pada Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu nanti kalau tidak seperti itu kabur lho Permohonannya. Bukan positif yang seperti ini. Nanti kalau me-refer putusan MK seperti ini yang putusan nomor berapa, supaya nanti kami juga kalau Anda-Anda, Saudara-Saudara tetap bertahan dengan rumusan seperti ini. Tapi kalau saran kami ikuti nanti PMK 2/2021 Pasal 10 huruf c, huruf d itu mengatur tentang bagaimana posita yang benar, bagaimana petitum yang benar. Daripada nanti Permohonan Bapak-Bapak menjadi tidak jelas atau kabur.

Ada yang disampaikan? Cukup, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [01:02:52]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:02:53]

Silakan, Prof.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:02:54]

Ya, ada tambahan sedikit ini. Setelah Pak Ketua menggambarkan itu tadi, makanya kita harus betul-betul begini. Jadi yang dimohonkan ini kan sangat kompleks, kaitannya sangat kompleks, kalau kaitannya sangat kompleks, maka tadi saya di awal sudah menyampaikan, ini mestinya kalau yang ubah kayak gini-gini permintaan Saudara itu pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah, gitu. Kalau Mahkamah

kan punya kewenangan yang terbatas. Artinya kita tidak bisa meskipun bisa mendatangkan pembuktian dengan ahli dan sebagainya, tapi ada keterbatasan-keterbatasan secara akademik kan? Kalau itu yang ubah pembentuk undang-undang atau yang disebutkan open legal policy itu, maka di sana kan bisa ada naskah akademiknya dulu, mendengar dari berbagai pihak, melakukan apa yang disebut meaningful participation, semua dapat masukan, baru merumuskan. Kalau di sini kan ada keterbatasan-keterbatasan, sehingga Mahkamah kadang-kadang enggak berani, kalau itu ... malah itu salah. Nanti ... tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, nanti malah ada yang marah karena kita tidak bisa berlaku secara proporsional yang adil untuk kepentingan debitur, untuk kepentingan kreditor, dan untuk kepentingan kurator sendiri. Itu kan, makanya enggak bisa. Nah ini, makanya tadi saya sampaikan, ini kayaknya ke arah ... atau lebih baik yang ubah undang-undang itu ... pembentuk undang-undang, bukan dibawa ke sini. Ya, itu tambahan saya.

Terima kasih, Pak Ketua.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:04:41]

Baik, Prof. Terima kasih, Prof.

Itu di ... tapi kalau Bapak-Bapak tetap, ya, kami beri argumen yang kuat, sehingga MK bisa kemudian ... seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi, ada ketidakadilan yang intolerable, tidak? Bertentangan dengan konstitusi, tidak? Pelanggaran asasi, tidak? Kalau tidak, ya, harus diuraikan. Tidaknya di mana? Nah, itu, masing-masing argumen itu. Supaya apa? Supaya ini bisa kemudian terbuka tiketnya ... anu ... pembukanya itu menjadi kewenangannya MK. Selebihnya kan, sepanjang tidak bisa ada argumen itu kan, harusnya milik pembentuk undang-undang yang seperti ini. Apalagi berkaitan dengan angka-angka itu yang harus hati-hati, karena itu bisa ... itu tadi, bisa relatif dan kemudian menimbulkan ketidakpastian, karena mungkin dua tahun seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk kurator, ya ... untuk kreditor. Apalagi kreditor yang sudah membayar lunas seperti Bapak-Bapak itu, Prinsipalnya itu, kliennya itu. Tapi bagi debitur yang lain, kepentingan debitur yang lain atau kreditor yang lain, kalau nanti tiba-tiba kemudian harta pailit itu, budir pailitnya ditutup untuk membayar nilai-nilai yang sudah dibayar oleh kreditor-kreditor Saudara-Saudara itu, apa enggak menjerit nanti kreditor yang lain? Itulah, anu ... posisi kurator yang sangat sulit, seperti yang disampaikan Pak Ridwan tadi, super hati-hati tadi. Karena harus menjaga keseimbangan sama kreditor, menjaga kepentingan debitur juga.

Baik, nanti di anu lagi, ya, dielaborasi lagi, supaya semua itu bisa ... apa ... bisa masuk di situ, sehingga Mahkamah bisa memahami kalau Permohonan ini tetap didorong, tetap diajukan di perbaikan nanti.

Kemudian kami memberikan waktu perbaikannya hingga tanggal 17 September 2024, softcopy maupun hardcopy sudah diserahkan pukul 15.00 WIB paling lambat hari itu. Nanti kami dari Mahkamah akan menjadwalkan untuk Sidang Perbaikan setelah menerima naskah perbaikan dan hardcopy maupun softcopy itu. Cukup, ya?

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 2 September 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

